

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DI LINGKUP KELUARGA MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Klurak Kecamatan Candi Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

SHAFa SHAFIRA NABILAH

NIM. 05040321091



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafa Shafira Nabilah
NIM : 05040321091
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Lingkup Keluarga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Klurak Kecamatan Candi Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 April 2025
Saya yang menyatakan,



Shafa Shafira Nabilah
NIM. 05040321091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

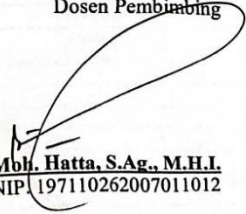
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : SHAFI SHAFIRA NABILAH
NIM. : 05040321091
Judul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan
Terhadap Anak Di Lingkup Keluarga Menurut Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Islam(Studi Kasus di Desa
Klurak Kecamatan Candi Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 April 2025
Dosen Pembimbing


Dr. Mub. Hatta, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

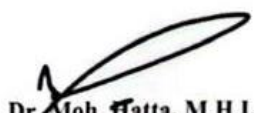
Nama : Shafa Shafira Nabilah

NIM : 05040321091

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

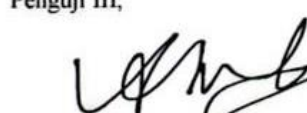
Penguji I,


Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

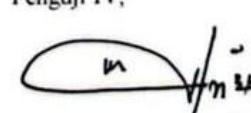
Penguji II,


Dr. H. M. Hasan Ubaidillah,
S.H.I., M.SI
NIP. 197911052007011019

Penguji III,


H. Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag.
M.Si.
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,


Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 22 April 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


H. Saiful Mujib, M.Ag.
NIP. 196302271999012001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shafa Shafira Nabilah
NIM : 05040321091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : shafashafiran@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
LINGKUP KELUARGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Klurak Kecamatan Candi Sidoarjo)

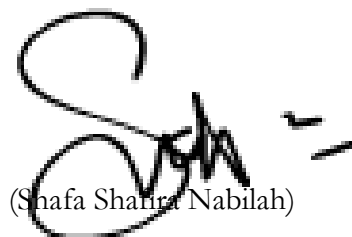
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Oktober 2025

Penulis



(Shafa Shafira Nabilah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Lingkup Keluarga Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Kasus ini menarik dikaji karena diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa tanpa melibatkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian penyelesaian tersebut dengan ketentuan hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat desa dan pihak terkait, serta ditunjang dengan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan fakta-fakta lapangan lalu menghubungkannya dengan teori hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, penyelesaian perkara pencabulan anak di luar jalur pengadilan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan delik umum dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum serta memberikan efek jera kepada pelaku.

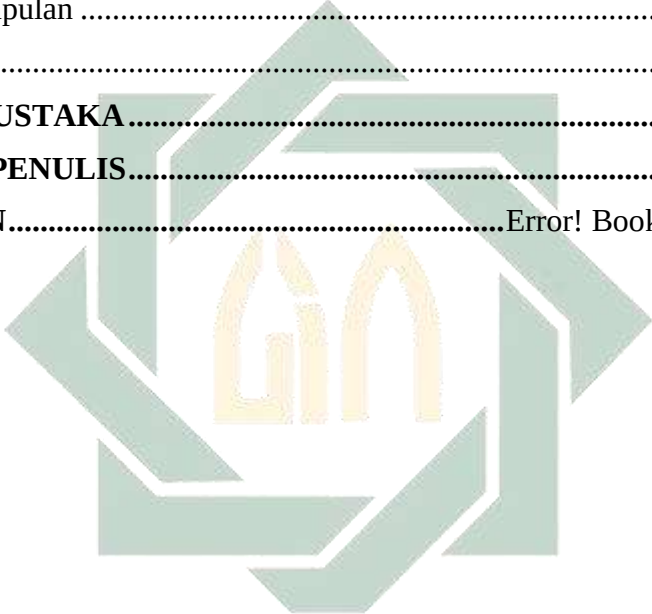
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran diharapkan agar perangkat desa, khususnya kepala desa, mendapatkan pelatihan dan penyuluhan hukum secara berkala terkait tindak pidana, khususnya yang menyangkut perlindungan anak dan kekerasan seksual. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggali aspek perlindungan korban dan efektivitas hukuman dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, serta mengkaji perspektif psikologis dan sosial korban dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TEORI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK	26
A. Penyelesaian Perkara.....	26
B. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	32
C. Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam	41
BAB III DESKRIPSI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI DESA KLURAK KECAMATAN CANDI SIDOARJO	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Peristiwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Lingkup Keluarga	54
C. Hasil Wawancara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Desa Klurak Kecamatan Candi Sidoarjo	58

**BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN
PDANA ISLAM DI DESA KLURAK KECAMATAN CANDI SIDOARJO 64**

A. Analisis Hukum Positif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	64
B. Analisis Hukum Pidana Islam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
BIODATA PENULIS.....	83
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, 2019.
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020.
- Faozi, Safik, and Wenny Megawati. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan" (2020).
- Fatimah, Nisrina Nur, Nurhakam Fathir Winanto, and Jauza Zelda Nisrina. "Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual" (n.d.).
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Alam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2022.
- Nizamuddin et al. *Metodologi Penelitian: Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2021.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2013.
- R. Soesilo. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) : serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal / R. Soesilo*. bogor: Politeia, n.d.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. 1st ed. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sriwidodo, Dr Joko. *Kajian Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.
- Sudarti. "Hukum Qishas Diyat" 12 (2021).
- Tofik Yanuar Chandra. *Buku Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Wahyuni, Dr Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

JURNAL:

- Amalia, Reva. "Model Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana *in and out side court*." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2

- (January 21, 2022): 1–14. Accessed April 20, 2025. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/3202>.
- Dewi Shinta. “Penyelesaian Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal.” *Universitas Malikusaleh*. (2024).
- Fadilah, Nur. “Pandangan Ulama Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Fenomena Pencabulan Anak Di Kota Probolinggo” 13 (2024).
- Faozi, Safik, and Wenny Megawati. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan” (2020).
- Fatimah, Nisrina Nur, Nurhakam Fathir Winanto, and Jauza Zelda Nisrina. “Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual” (n.d.).
- Febri R Rohalyati. “Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (June 2, 2023): 162–172. Accessed October 10, 2024. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/344>.
- Hairi, Prianter Jaya. “Kontradiksi Pengaturan Hukum yang Hidup di Masyarakat Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia” 7, no. 1 (2016).
- Hanik, Nurul Wahidah. “Fungsi Hukum Pidana” 1, no. 1 (2024).
- Hapsari, Elvina Anggun. “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Di Surakarta” 4, no. 1 (2015).
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Fitriani Hasan. “Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui Restorative Justice” 5, no. 1 (2023).
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. “Tinjauan Yuridis Tindakan Pencabulan Terhadap Anak.” *jurnal analogi hukum* 3, no. 3 (2021): 355–362.
- Lestari, Wilda. “Ta’zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 5, no. 1 (March 30, 2024): 22. Accessed April 20, 2025. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/21486>.
- Mathar, Ahmad. “SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” (n.d.).
- Misran. *Kriteria Jarimah Ta’zir*, n.d.

- Muhammad Wahdini. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media, n.d.
- Musofiana, Ida. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak” (n.d.).
- Putra, Hiskia Ady. “Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan RI dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia” (n.d.).
- Rantung, Angelique Talita, Nixon Wulur, and Noldy Mohede. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak” (2024).
- Rapika, Siti. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Binjai).” *Jurnal Manajemen* 2, no. 1 (2024).
- Rays, H.M. Ikhwan. “Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi pada Kepolisian Resort Banggai).” *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 1 (April 16, 2020): 82. Accessed October 16, 2024. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/546>.
- Rodliyah, Rodliyah. “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (October 19, 2020): 182–194. Accessed April 20, 2025. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/847>.
- Rosita, Rosita. “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi).” *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (December 1, 2017): 99–113. Accessed April 20, 2025. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20>.
- Sabekti, Syandi Rama. “Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2019).
- Sidabutar, Risna, and Suhatrizaral Suhatrizaral. “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (January 23, 2019): 22. Accessed October 13, 2024. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1976>.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)” (n.d.).
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (July 31,

2023): 37–48. Accessed April 20, 2025.
<http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqika/article/view/167>.

Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. “Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (May 16, 2024): 225–234. Accessed April 20, 2025.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/222>.

Zakaria, Alfons. “Inkonsistensi Asas Legalitas Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005” 2, no. 2 (n.d.).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

WEBSITE:

Abdul Aziz Idris. “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan.” NU Online Jateng, 16 Desember 2020, akses 20 Maret 2025, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo diakses pada 20 Januari 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Klurak,_Candi,_Sidoarjo diakses pada 20 Januari 2025.